



**P U T U S A N**

**NOMOR : 146/PDT/2018/PT MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ANDI SAINUDDIN**, tempat/tanggal lahir : Pangkep 42 tahun, beralamat di Kampung Kandeapi, Kel. Bontomate'ne Kec. Segeri Pangkep, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Bertani, Kebangsaan Indonesia;

**Hj. SAODA Binti H. RAHIM**, tempat/tanggal lahir : Pangkep 50 tahun, beralamat di Kampung Kalampang, Kel. Bone Kec. Segeri Pangkep, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT MUHAYANG, S.H, dan NURSIN, S.H, keduanya adalah Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum “RAHMAT MUHAYANG, SH & Associates”, berkantor/berkedudukan di Makassar Jalan Racing Center No. 19 B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2017 yang telah didaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dibawah register No. 31/SK/DAF/ PDT/VI/2017 tanggal 15Juni 2017, yang

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 146/PDT/2018/PT MKS*



selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**  
**semula PARA TERGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**H. ANDI RIFAI**, tempat/ tanggal lahir Pangkep/06 Oktober 1946, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jl. Condronegoro Kampung Baru No. 30 Kel. Samofa, Kec. Samofa Kabupaten Biak-Papua, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ERNI RAHMAWATI. M, S.H, AISYAH H. IBRAHIM, S.H, dan FLORENSIA RIA PARIAMBO, S.H, kesemuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Manunggal 31 No. 29 Tanjung RTRW 004/004 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2017 yang telah didaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dibawah register No. 24/SK/DAF/PDT/V/2017 tanggal 4 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT;**

**KEPALA KECAMATAN SEGERI MANDALLE KABUPATEN PANGKEP**, alamat Jalan Ar. Dg. Kalebu Kabupaten Pangkep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. ASRI, S.Sos.,M.Si, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Kecamatan Segeri Kab. Pangkep dan H.S. HASAN, S.Sos, Kepala Sub Bagian Umum dan

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 146/PDT/2018/PT MKS*



Kepegawaian Kantor Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dibawah register No. 46/SK/DAF/PDT/VIII/2017 tanggal 20 Agustus 2017, yang selanjutnya disebut sebagai

**TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;**

***Pengadilan Tinggi tersebut ;***

***Telah membaca :***

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Maret 2018, Nomor : 146/PDT/2018/PT MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 146/PDT/2018/PT MKS. dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Maret 2018 Nomor : 146/PDT/2018/PT Mks. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 146/PDT/2018/PT MKS. di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Nomor : 15/PDT.G/2017/PN.PKJ, tanggal 22 November 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 146/PDT/2018/PT MKS*



**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1.-----Meng  
abulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.-----Meny  
atakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah  
melakukan  
Perbuatan Melawan Hukum;

3.-----Meny  
atakan tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Kampung  
Bocco-boccoe / kampung Timporongan Kelurahan Segeri Kecamatan  
Segeri Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : empang H. Idris;
- Sebelah Timur : empang H. Idrus dan  
tanah H. Haris (dahulu H. Saide);
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Nurjaya  
(dahulu H. Jabrut);
- Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar  
Parepare.

**Adalah milik Penggugat;**

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan  
menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;

5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 371/SEG- MAND/1998 tanggal 29  
Desember 1998 antara ABD. MAJID DJAYA dengan ANDI SAENUDDIN  
(Tergugat I) adalah Cacat dan Tidak Sah;



6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.216.000,00 (*dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah*);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2017 kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pkj tanggal 22 November 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 November 2017;

Membaca risalah memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 17 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene;

Membaca risalah kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 28 Februari 2018;



Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pkj tanggal 22 November 2017 dan telah membaca memori banding para pemohon banding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 17 Januari 2018 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 22 November 2017, berpendapat sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, oleh



karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan tingkat banding;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum maupun kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkann pokok perkara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan melawan hukum, karena Tergugat I dan Tergugat II tanpa alas hak yang sah menguasai tanah sengketa dan Penggugat terhadap tanah objek sengketa mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Abd. Majid Jaya melalui ibu Penggugat yang bernama Puang Kanang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ibu Penggugat yang bernama Puang Kanang pada tahun 1974 sepakat melakukan transaksi jual beli tanah seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan Abd. Majid Jaya, dan uang yang dipakai membayar tanah tersebut adalah uang yang berasal dari Penggugat, dimana uang itu diserahkan kepada ibu Penggugat untuk pembayaran pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut dibantah oleh Tergugat I, bahwa tanah objek sengketa milik Tergugat I yang diperoleh dengan cara membeli dari Abd. Majid Jaya yaitu sesuai Akte Jual Beli No. 371/SEG-MAND/1998 tanggal 29 Desember 1998 dan sebagian tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I;



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Abd. Majid Jaya melalui ibu Penggugat yang bernama Puang Kanang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian tanah objek sengketa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah berasal dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas yang perlu dibuktikan adalah tentang kebenaran dan keabsahan jual beli tersebut, termasuk uang yang dipakai membayar tanah tersebut apa benar berasal dari Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam hukum adat dikatakan bahwa perbuatan hukum berupa pemindahan hak atas tanah seperti jual beli adalah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang atau disaksikan oleh pemuka adat atau Kepala Desa, sedangkan setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berikut ini Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan membaca bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9 dan P-10 ternyata semuanya sama sekali tidak ada menerangkan tentang adanya



jual beli tanah sengketa oleh Penggugat melalui ibunya yang bernama Puang Kanang sebagai pembeli dengan Abd. Majid Jaya sebagai penjual;

Menimbang, bahwa tentang surat bertanda P-7 berupa surat pernyataan dari Abd. Majid Jaya tanggal 11 April 2016 adalah surat yang menerangkan Abd. Majid Jaya sebagai ahli waris Andi Momi Dg. Pattekkong telah menjual tanah kepada Puang Kanang pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-7 disebutkan bahwa Abd. Majid Jaya menjual tanah kepada Puang Kanang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tahun 1974, sedangkan dalam persidangan menerangkan Abd. Majidn Jaya menjual tanah kepada Puang Kanang tahun 1970;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertentangan atau perbedaan keterangan terhadap tahun penjualan tanah tersebut, maka bukti surat P-7 tersebut masih perlu diuji kebenarannya dan belum dapat diterima sebagai bukti yang menentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti surat P-11 dan P-12 adalah berupa surat pernyataan, yang artinya surat ini adalah bersifat sepihak yang perlu diuji kebenarannya dan belum dapat diterima kebenarannya tanpa didukung oleh bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan 4 (empat) orang saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi dari saudara kandungnya yaitu saksi Andi Isyah dan saksi Andi Idrus dan 2 (dua) orang lagi yaitu saksi Abd. Majid jaya dan saksi Muslimin Gaffar;



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu saksi Andi Isyah dan Andi Idrus keduanya dipersidangan menerangkan bahwa keduanya adalah saudara kandung dari Penggugat dan Tergugat I, kedua saksi tersebut juga menerangkan masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Andi Isyah menerangkan bahwa tanah tersebut pada awalnya milik Abd. Majid Jaya, kemudian dijual kepada ibu saksi yaitu Puang Kanang dan Puang Kanang bilang ini uang dari Andi Rifai untuk beli tanah Abd. Majid Jaya.
- Saksi Andi Idrus menerangkan bahwa saksi diberitahu oleh ibunya yaitu oleh Puang Kanang bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh ibunya dari Abd. Majid Jaya dan saksi juga diberitahu oleh saudara perempuannya yang bernama Dg. Taunga melalui telepon, bahwa tanah sudah dibayar dan uang diberikan kepada Abd. Majid Jaya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan hubungan darah kedua saksi tersebut diatas dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai saudara kandung, maka kedua saksi tersebut adalah termasuk orang yang dilarang didengar sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR, pasal 172 Rbg maupun pasal 1909 KUH Perdata, sehingga terhadap apa yang telah diterangkan dipersidangan adalah tidak obyektif, disamping itu pengetahuan saksi tentang jual beli tanah sengketa termasuk uang pembayarannya berasal dari uang Penggugat adalah keterangan yang didengarkan dari orang lain atau testimonium de auditu, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut meragukan kebenarannya dan belum mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi

Abd. Majid Jaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah melakukan transaksi jual beli tanah sawah dengan ibu Penggugat yang bernama Puang Kanang pada tahun 1970 an seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanpa dibuat kwitansi dan uang yang dipakai membayar tanah tersebut adalah uang Penggugat, karena 1 (satu) minggu setelah transaksi jual beli, saksi ditelepon oleh Penggugat dengan menyampaikan bahwa ada uang yang dikirim kepada indo (ibunya) katanya mau beli tanah;

Menimbang, bahwa saksi Abd. Majid Jaya juga menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah dijual kepada Puang Kanang (ibu dari Penggugat dan Tergugat I) dan saksi kira-kira 10 tahun yang lau pernah didatangi oleh Tergugat I dengan membawa blangko surat akta jual beli dan surat-surat lainnya dan saat itu Tergugat I menyampaikan kepada saksi bahwa ibunya (Puang Kanang) butuh bukti tertulis untuk jual beli tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari saksi Penggugat yaitu saksi Muslimin Gaffar, SE yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah memediasi antara Penggugat dengan Tergugat I di Kantor Lurah Segeri, dalam mediasi itu Penggugat meminta tanah tersebut dibagi dua, tetapi Tergugat I tidak mau dengan alasan dia punya akte jual beli Nomor 371/SEG-MAND/1998 tanggal 29 Desember 1998;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-1 sampai dengan P-12) ternyata tidak ada diantara



bukti surat tersebut yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Abd. Majid Jaya melalui ibu Penggugat yang bernama Puang Kanang, kemudian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi Abd. Majid Jaya yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Puang Kanang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian itu berasal dari Penggugat, sedangkan saksi-saksi lainnya semuanya sebagai saksi de auditu, dimana keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pada apa yang mereka dengar dari orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri sehingga keterangan tersebut bersifat testimonium de auditu, oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sebagai alat bukti (pasal 171 ayat (1) HIR, pasal 1407 ayat (1) KUHPerdara) jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1842 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985, sehingga dengan demikian keterangan seorang saksi yaitu saksi Abd. Majid Jaya tanpa didukung oleh saksi atau alat bukti yang lain tidak dapat menjadi bukti atau unus testis nulus testis (pasal 169 HIR/306 Rbg);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dalam menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang salah satunya bukti surat bertanda T1-I/TT-1 yaitu akta jual beli Nomor 31/SEG-MAND/1998 tanggal 29 Desember 1998 antara Abd. Majid Jaya sebagai penjual dan Andi Sainuddin (Tergugat I) sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1-I/TT-1 adalah akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara, pasal 285 Rbg akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang melekat padanya, yaitu sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 146/PDT/2018/PT MKS*



dimentahkan oleh bukti lawan artinya kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum dalam akta tersebut sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari bukti surat bertanda T1/TT-1 tersebut, ternyata dalam penerbitan akta jual beli tersebut telah dilampirkan berkas-berkas sebagai lampiran akta jual beli seperti SPPT Tahun 1998, denah gambar lokasi tanah, surat keterangan kewarisan dan surat pernyataan yang masing-masing ditanda tangani oleh Abd. Majid Jaya;

Menimbang, bahwa dalam bukti T1/TT-1 juga telah disebutkan tentang harga tanah tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kelaziman dalam jual beli tanah, apabila telah terjadi jual beli biasanya diikuti dengan perubahan wajib pajak dan hal ini telah dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan bukti surat bertanda TI-2 sampai dengan TI-18;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1/TT-1 tersebut, ternyata bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti surat T-1/TT-1 tersebut sebagai alat bukti yang otentik, demikian juga terhadap bukti surat bertanda TII-19 yaitu akta jual beli Nomor 106/NAA/SGR-MDL/207 tanggal 30 Januari sebagai alas hak penguasaan sebagian tanah sengketa oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Abd. Majid Jaya

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 146/PDT/2018/PT MKS*



melalui ibu Penggugat yang bernama Puang Kanang, sehingga dengan demikian semua petitum gugatan Penggugat adalah ditolak untuk seluruhnya, karena semua petitum tersebut pada intinya adalah sebagai kesimpulan dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pkj tanggal 22 November 2017 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka yang bersangkutan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg, Undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- **Dalam Eksepsi**  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pkj tanggal 22 November 2017;
- **Dalam Pokok Perkara**  
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pkj tanggal 22 November 2017 yang domohonkan banding tersebut;

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 146/PDT/2018/PT MKS*



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018**, oleh kami : **I MADE SERAMAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **SIRANDE PALAYUKAN, SH.MH.** dan **H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukum para pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SIRANDE PALAYUKAN, SH.MH.**

**I MADE SERAMAN, SH.MH.**



**H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**CHAERUL ABDI, SH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Meterai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
3. L e g e s .....Rp. 3.000.-
4. .....Pemberkasan/Penjilidan/Pen  
ggandaan/  
pengiriman/ATK dll ..... Rp.136.000,-
- Jumlah .....Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)